



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.**  
**(“Perseroan”)**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 23 Juni 2022**  
Waktu : **10.00 WIB - selesai**  
Tempat : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910**

**Dengan Mata Acara Rapat:**

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021:
  - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
  - b. Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan.
  - c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2022 yang telah Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

**Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :**

Mata acara ke 1 s/d 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).

**Catatan:**

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, dan Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK 15/2020, POJK 16/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi, Iklan pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) dan situs web Perseroan ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Mei 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

4. Mengingat kondisi pandemi virus Covid-19 dan merujuk pada surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/052 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy), dan dapat hadir secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada <https://akses.ksei.co.id>. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat sebelum pukul 12.00 WIB.
5. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI serta Tata Tertib Rapat dapat dilihat di situs web Perseroan ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)).
6. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)). Surat Kuasa harus diterima Direksi selambat-lambatnya tanggal **16 Juni 2022**. Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir wajib memperlihatkan Surat Kuasa dan/atau kartu identitas kepada PT EDI Indonesia untuk dapat mengikuti Rapat.
7. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan surat keputusan Persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut surat keputusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening.
8. Bahan-bahan Rapat dapat diperoleh dengan mengakses eASY.KSEI atau dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)).
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hendak hadir secara fisik dalam RUPST diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul **09.00 WIB untuk registrasi**.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19:**

1. **Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan Rapat.**
2. **Perseroan juga tidak akan menyediakan dan/atau membagikan bingkisan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.**
3. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik, dengan demikian dalam kondisi pandemi Covid-19 kehadiran fisik dalam Rapat tidak diperlukan untuk tujuan melaksanakan hak-hak para Pemegang Saham.
4. Namun bagi setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
  - a. Telah memiliki sertifikat vaksinasi *booster* dan memiliki surat hasil tes antigen negatif maksimal 1x24 jam sebelum tanggal Rapat;

- b. Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung hingga Rapat selesai. Perseroan tidak menyediakan masker karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa masker sendiri;
  - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang dilakukan manajemen gedung maupun Perseroan. Bagi Pemegang saham atau Kuasanya yang tidak lolos pemeriksaan, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada PT EDI Indonesia dan tidak diijinkan masuk ke dalam gedung;
  - d. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan jarak 1-2 meter ketika mengantri dan duduk selama Rapat berlangsung.
5. Bagi yang tidak mengikuti/menjalankan/mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tidak akan diijinkan mengikuti Rapat.

Jakarta, 31 Mei 2022  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.  
**Direksi**